

# PELANGGARAN PRINSIP KERJA SAMA SEBAGAI PENCAPAIAN RELEVANSI OPTIMAL DALAM GELAR WICARA DI TELEVISI

Tressyalina

Universitas Negeri Padang

Email: tressyalina@gmail.com; tressyalina@fbs.unp.ac.id

**Abstract:** *This research is motivated violation phenomenon of the principle cooperation by interviewer-interviewees in talk show on television, especially "Mata Najwa" on Metro TV. Once the questions submitted, interviewees demanded a direct answer without having a chance to think long. On the other hand, in speaking should meet the principles of working together to create an effective and efficient communication between interviewer and interviewees. However, in "Mata Najwa" Talk Show, a violation of the principle of cooperation serve as the effort to achieve optimal relevance between the two sides. Therefore, this article aims to explain in a comprehensive form of violating principles of the cooperation between participants in "Mata Najwa" Talk Show on Metro TV. All utterances that form pair of utterance interviewer-interviewees interviewers collected through indirect participant observation and document research in the form of video recordings of the audio-visual www.matanajwa.com pages that have allowed the PT. Media Televisi Indonesia (Metro TV). The results showed that the violation of the principle of cooperation is dominated by the maxim of quantity and maksin way as a form of uchieving the optimal conditions of investigations conducted interviews of participants "Mata Najwa" Talk Show on Metro TV. So that, occurred in the utterance indicate a language characteristic of the media in talk show, especially in the electronic media television.*

**Keywords:** *violation of the principle cooperation, optimal relevance, talk show*

**Abstrak:** Penelitian ini dilatarbelakangi fenomena pelanggaran prinsip kerjasama yang dilakukan pewawancara-narasumber dalam gelar wicara di televisi, khususnya gelar wicara *Mata Najwa* di Metro TV. Begitu pertanyaan disampaikan, narasumber dituntut langsung menjawab tanpa memiliki kesempatan lama untuk berpikir. Di sisi lain, dalam bertutur seyogianya memenuhi prinsip kerja sama untuk menciptakan komunikasi yang efektif dan efisien antara pewawancara dan narasumber. Namun, dalam gelar wicara *Mata Najwa* ini, bentuk pelanggaran prinsip kerja sama dijadikan sebagai upaya pencapaian relevansi yang optimal antara kedua belah pihak. Oleh sebab itu, tulisan ini bertujuan untuk memaparkan secara komprehensif bentuk pelanggaran prinsip kerja sama yang dilakukan partisipan dalam gelar wicara *Mata Najwa* di Metro TV. Semua tuturan yang berupa pasangan ujaran pewawancara-narasumber dikumpulkan melalui observasi partisipan tak langsung dan studi dokumen berupa hasil rekaman video audio-visual dari laman [www.matanajwa.com](http://www.matanajwa.com) yang telah diizinkan pihak PT. Media Televisi Indonesia (Metro TV). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran prinsip kerja sama didominasi oleh maksim kuantitas dan maksin cara sebagai bentuk pencapaian kondisi yang optimal dari wawancara investigasi yang dilakukan partisipan dalam gelar wicara *Mata Najwa* di Metro TV. Dengan demikian, pelanggaran yang terjadi dalam tuturan yang dimaksud dapat mengindikasikan adanya karakteristik bahasa media dalam suatu gelar wicara, khususnya dalam media elektronik televisi.

**Kata-kata kunci:** pelanggaran prinsip kerjasama, relevansi optimal, gelar wicara

## PENDAHULUAN

Prinsip kerjasama yang terjadi dalam peristiwa tutur merupakan salah satu fenomena yang menarik untuk ditelaah. Kemendataran penelaahan ini disebabkan adanya pelanggaran prinsip kerjasama sebagai usaha dalam mencapai relevansi yang optimal antarpeserta tutur. Salah satunya, penelaahan dalam suatu program siaran di televisi. Sebagai contoh, program acara gelar wicara *Mata Najwa* yang disiarkan stasiun Metro TV dengan genre berita. Program acara yang mendapat penghargaan *KPI Award* sebagai Program *Talk Show* Terbaik Tahun 2014 dengan mengedepankan karakter jangkak berita, Najwa Shihab, menjadikan program tersebut tidak sekedar bincang-bincang, tetapi sebuah investigasi mendalam dari narasumber—aktor politik dan hukum—yang dihadirkan. Narasumber pun tidak memiliki kesempatan lama untuk berpikir dalam memberikan jawaban sehingga begitu pertanyaan disampaikan, mereka langsung menjawab. Hal ini mengindikasikan adanya berbagai pelanggaran prinsip kerjasama sebagai usaha mencapai relevansi yang optimal dalam berkomunikasi. Adapun prinsip kerjasama yang dimaksud adalah prinsip kerjasama yang diperkenalkan Grice. Grice (1975:26) menyatakan bahwa prinsip kerjasama berupa: maksim kuantitas, kualitas, relevansi, dan maksim cara. Berikut penjelasan lebih lanjut.

**Pertama, maksim kuantitas.** Maksim kuantitas berkaitan dengan jumlah informasi yang akan diberikan. Maksim kuantitas yang dimaksud, yakni: (1) *make your contribution as informative as is required* [for the current purposes of the exchange], dan (2) *do not make your contribution more informative than is required* (Grice, 1975:26).

**Kedua, maksim kualitas.** Nilai penutur maksim kualitas ini lebih tinggi daripada maksim lainnya. Hal itu disebabkan apabila melanggar maksim ini, berarti dilanggarnya tindak moral, sedangkan

melakukan pelanggaran terhadap orang lain itu adalah sesuatu yang buruk (Green, 1989:89). Oleh sebab itu, menurut Grice (1975:27) dengan adanya maksim kualitas ini maka partisipan mencoba untuk memberikan kontribusi dengan menyatakan sesuatu yang benar. Maksim kualitas yang dimaksud, yakni:

(1) *do not say what you believe to be false* dan

(2) *do not say that for which you lack adequate evidence.*

**Ketiga, maksim relevansi.** Grice (1975:27) mengemukakan bahwa kategori relevansi ini disebut dengan "*be relevant*". Hal itu berarti berkaitan dengan korelevansian yang ada, seperti berkemungkinan menyesuainya dengan pergantian dalam berbicara, bagaimana untuk memungkinkan subjek pembicaraan telah berubah, dan sebagainya. Sperber dan Wilson (1996:119—123) menyatakan bahwa pada dasarnya manusia memiliki "intuisi relevansi" sehingga yang dipentingkan di sini bukan ada atau tidaknya relevansi, akan tetapi intuisi derajat yang dapat membedakan mana tuturan yang lebih relevan atau kurang relevan. Oleh sebab itu, dengan mengandalkan sebuah prinsip saja, yakni prinsip tunggal dari relevansi, cukup untuk menjelaskan proses pemahaman suatu ujaran. Hal itu cukup beralasan karena mengingat setiap kognisi manusia cenderung diarahkan untuk memaksimalkan suatu relevansi dan setiap tindak komunikasi memberikan anggapan korelevansian sendiri yang optimal.

**Keempat, maksim cara.** Grice (Grice, 1975:26) mengemukakan bahwa maksim cara ini berkenaan dengan bagaimana sesuatu itu dikatakan dengan kaidah "*be perspicuous*". Adapun maksim cara yang dimaksud, yakni: (1) *avoid obscurity of expression*, (2) *avoid ambiguity*, (3) *be brief* (*avoid unnecessary prolixity*), dan (4) *be orderly*.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hal itu berarti instrumennya adalah peneliti sendiri dengan alat bantu yang berupa tabel kerja pengumpulan data. Hal ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara komprehensif mengenai pelanggaran prinsip kerja sama dalam gelar wicara *Mata Najwa* di televisi.

Prosedur pengumpulan data gelar wicara *Mata Najwa* yang ditayangkan Metro TV setiap Rabu pukul 20.05—21.30 WIB tersebut melalui (1) observasi partisipan tak langsung, (2) dokumentasi melalui pengunduhan laman [www.matanajwa.com](http://www.matanajwa.com), dan (3) transkrip data berupa pasangan ujaran pewawancara (Pw) dan narasumber (Ns).

## **PEMBAHASAN**

Bagian pembahasan ini, dijelaskan mengenai pelanggaran kerjasama yang dilakukan pewawancara dan narasumber dalam gelar wicara di televisi sebagai usaha pencapaian yang optimal, khususnya dalam gelar wicara *Mata Najwa* yang ditayangkan stasiun Metro TV.

### **Pelanggaran Maksim Kuantitas**

Pelanggaran dari maksim kuantitas yang terjadi antara Pw dan Ns berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan informasi yang disampaikan mitra tutur sehingga tuturan yang dikemukakannya tersebut tidak menjawab dari substansi pronomina kata tanya, perintah, permintaan, maupun tindak tutur kecaman. Hal itu biasanya disebabkan penutur ingin memberikan suatu penjelasan terhadap hal yang telah dikemukakannya. Ia tidak hanya ingin menyebutkannya saja, tetapi juga menyertakannya dengan suatu alasan. Berkenaan dengan hal itu, dalam penelitian ini ditemukan bahwa hal yang berupa konfirmasi atau identifikasi akan sesuatu hal dijawab narasumber sebagai bentuk pertanyaan yang membutuhkan penjelasan sehingga tindak tutur bertanya dengan jenis pertanyaan tertutup dianggap

sebagai pertanyaan terbuka. Seyogyanya, seperti yang diungkapkan oleh Stewart dan Cash (2014:49—50) bahwa pertanyaan tertutup itu membatasi ruang gerak orang yang diwawancarai karena fokus pertanyaannya telah dipersempit sehingga banyak dan jenis informasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan. Lain halnya dengan pertanyaan terbuka yang memberikan ruang lingkup yang bebas berkenaan dengan topik atau hal yang dibicarakan sehingga bebas dalam menentukan jumlah dan jenis informasi yang diberikan. Sebagai contoh tuturan yang dikemukakan salah satu narasumber yang merupakan Bupati Ngada, Nusa Tenggara Timur yang mengatakan, “Keliling kota bersama saya,” yang merupakan umpan balik dari pertanyaan pewawancara, “Jalan keliling kota?” yang mengindikasikan hanya meminta jawaban *ya* atau *tidak*.

Pelanggaran prinsip kerjasama yang dilakukan narasumber dalam gelar wicara ini tidak terlepas dari status yang mereka emban. Narasumber yang diadatkan merupakan orang-orang yang terlibat dengan hukum, bahkan politik, yang sadar bahwa wawancara tersebut ditonton oleh banyak orang sehingga jawaban yang diberikan pun berlebihan. Kelebihan dalam pemberian informasi tersebut ada yang disertai dengan pertanyaan retorik maupun kutipan dalam. Hal itu sesuai dengan pendapat Tannen (207:115) yang mengemukakan bahwa dalam bertutur seseorang kadang-kadang menggunakan kutipan dialog dalam tuturannya dan kutipan itu bisa saja berupa tuturan dari diri sendiri. Temuan adanya kutipan dalam dan pertanyaan retorik inilah yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, seperti pada hasil penelitian Aziz (2012) yang tidak mengungkapkan secara rinci terkait dengan pemarkah suatu tuturan, termasuk juga pelanggaran maksim kuantitas terkait dengan pemberian informasi secara berlebihan.

### Pelanggaran Maksim Kualitas

Pelanggaran dari maksim kualitas yang terjadi dalam peristiwa tutur antara Pw dan Ns berkaitan dengan ketidakbenaran terhadap pernyataan yang dikemukakan, adanya keraguan, dan penggunaan majas yang sifatnya berlebihan. Hal itu disebabkan partisipan berusaha memberikan informasi sesuai dengan hal yang diyakininya benar dan fakta yang ada. Pelanggaran seperti pada tuturan, "Karena gengsakah makanya *menteri sekarang* mau juga menjadi calon legislatif," merupakan salah satu contoh pelanggaran yang disebabkan menggunakan kata secara hiperbola. Hal itu disebabkan belum tentu semua menteri yang berpikir demikian. Contoh lainnya dalam bentuk penggunaan dugaan seperti pada tuturan salah satu narasumber, "... *Mungkin* di sana mereka tidak sering nonton bioskop, ya." Kata *mungkin* menunjukkan sesuatu yang belum diketahui secara pasti sehingga tuturan ini melanggar maksim kualitas.

Begitu juga dengan tuturan berikut ini yang tidak sesuai dengan fakta di Indonesia yang menyebut, "Ya, buat semua presiden, termasuk yang sekarang." Hal itu disebabkan berdasarkan fakta yang ada, Indonesia dikepalai oleh seorang presiden, bukan beberapa presiden. Untuk itu, tuturan tersebut melanggar maksim relevansi. Berdasarkan kasus tersebut, Herring (2013:4) mengungkapkan bahwa fakta adalah komponen yang sangat penting dalam suatu perdebatan. Apabila dihubungkan dengan gelar wicara *Mata Najwa*, perbincangan yang terjadi kadangkala menimbulkan perdebatan. Perdebatan-perdebatan itu muncul disebabkan tidak sesuainya hal yang diungkapkan dengan realita atau fakta yang ada. Oleh sebab itu, dalam menghadiri suatu acara perbincangan, komponen fakta berkenaan dengan hal yang dibahas seyogyanya dipelajari dan dikumpulkan dengan apik sehingga tidak timbul keraguan dalam berargumentasi.

### Pelanggaran Maksim Relevansi

Pelanggaran maksim relevansi merupakan pelanggaran yang paling sedikit dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. Namun, bagaimanapun pelanggaran ini seperti maksim-maksim sebelumnya merupakan usaha pencapaian relevansi yang optimal. Kerelevansian itu disesuaikan dengan konteks tuturan. Sperber dan Wilson (1996:119) menyatakan bahwa pada dasarnya manusia memiliki "intuisi relevansi". Hal itu cukup beralasan karena mengingat setiap kognisi manusia cenderung diarahkan untuk memaksimalkan suatu relevansi dan setiap tindak komunikasi memberikan anggapan kerelevansian sendiri yang optimal (Sperber dan Wilson, 1996:260). Oleh sebab itu, yang dipentingkan di sini bukan ada atau tidaknya relevansi akan tetapi intuisi derajat yang dapat membedakan mana tuturan yang lebih relevan atau kurang relevan. Dengan demikian, sebenarnya pelanggaran maksim relevansi seperti yang dikemukakan Grice tersebut yang dalam penelitian ini ditemukan bahwa pelanggaran terjadi diakibatkan penutur merasa belum selesai dalam menyatakan suatu penjelasan, namun, mitra tuturnya sudah menanyakan hal yang lain sehingga pada saat pertanyaan tersebut dikemukakan, mitra tutur tersebut tidak mengindahkan pernyataan lawan tuturnya. Kemudian, pelanggaran tersebut dapat juga terjadi karena mitra tutur tidak ingin memberikan informasi berkenaan dengan hal yang ditanyakannya sehingga sesuatu yang harus dijawab, diberi respon dengan memberikan suatu tindak tutur menyerukan sesuatu, "Kan, *nggak* ada *White Coffe* di sana!" pada saat ditanyakan mengenai "Tapi, kok *nggak* mau datang Pak sudah dipanggil DPR, musuh ya, Pak?" bukan tidak memenuhi maksim relevansi, akan , tetapi kurang relevan dengan tindak tutur yang dinyatakan oleh penutur. Di satu sisi pada dasarnya itu merupakan bentuk penolakan dalam

menjawab pertanyaan yang dikandung proposisi pernyataan Pw.

Sebagai contoh lain, tuturan yang berbunyi, "Saya tidak mau mengatakannya di sini. Itu hal yang privasi..." pada saat ditanyakan mengenai "Bilang apa? Apa yang dia lakukan sehingga dia perlu mengancam Anda?" menurut Grice hal itu tidak relevan. Namun, berdasarkan prinsip Grice ini, kemudian Sperber dan Wilson (1996:260) mengembangkannya sehingga prinsip relevansi memiliki kaidah (1) kognisi manusia cenderung diarahkan pada relevansi yang maksimal dan (2) setiap tindakan komunikasi yang ostensif, mengkomunikasikan suatu anggapan relevansinya sendiri yang optimal, contoh tersebut bukan termasuk *tidak relevan* akan tetapi *kurang relevan*. Hal itu dibuktikan dengan asumsi yang dikandung dalam proposisi tindak tutur petutur yang memiliki implikasi adanya penolakan untuk memberikan informasi yang dimaksudkan sehingga adanya usaha dalam mengolah proposisi yang dinyatakan lebih besar karena jawaban yang diberikan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Akibatnya, semakin kecil pengaruh kontekstual yang dicapai saat menuju relevansi yang optimal. Terpenting, setiap kognisi manusia cenderung diarahkan untuk memaksimalkan suatu relevansi dan setiap tindak komunikasi memberikan anggapan korelevansian yang optimal sendiri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hal itu berkaitan dengan besar atau kecilnya *effect* (pengaruh) dan *effort* (usaha) (Sperber dan Wilson, 1996:125) karena semakin kecil usaha dalam mengolah pesan, semakin tinggi pengaruhnya sehingga derajat atau tingkat relevansinya pun semakin tinggi. Dengan kata lain, itu tergantung pada situasi percakapan sehingga menekankan pada logika dan pengetahuan kognitif dalam penyerapan informasi yang diberikan. Itulah yang menjadi landasan bahwa hanya dengan sebuah prinsip saja, yakni prinsip tunggal

dari relevansi, cukup untuk menjelaskan proses pemahaman suatu ujaran (Grundy, 2000:101).

#### Pelanggaran Maksim Cara

Pelanggaran dari maksim cara yang terdapat dalam penelitian ini berupa pelanggaran dalam bentuk menggunakan suatu ungkapan, menggunakan bahasa asing atau bahasa daerah, memiliki makna yang ganda, bentuk kalimat tidak sesuai dengan modus kalimat penyampainnya, serta adanya ketumpangtindihan dalam berbicara. Namun, pelanggaran yang dimaksudkan merupakan upaya pengoptimalan menuju korelevansian. Tujuannya agar hubungan pewawancara-narasumber berlangsung baik, dekat, tidak tersinggung dengan penolakan atau proposisi dari pernyataan yang diungkapkan, sehingga ada menggunakan bahasa kias, bahasa daerah, bahasa Inggris, ataupun untuk penekanan suatu kalimat inti.

Pelanggaran seperti penggunaan ungkapan yang berupa majas seperti tuturan yang digunakan salah satu partisipan yang menuturkan *adu domba* 'menjadikan pihak yang sepaham menjadi bertikai' dalam tindak tuturnya membuat tindak tutur ini menyalahi maksim kualitas karena makna yang dikandung tidak bermakna denotasi. Kemudian, ketidakbenaran pernyataan seperti yang dikemukakan salah satu narasumber yang pada awalnya ia menyatakan dukungan terhadap kebijakan dari KPU, namun pada tuturan selanjutnya ia menyatakan kecaman terhadap kebijakan KPU. Adanya suatu keraguan sehingga terjadi pelanggaran dari maksim kualitas ini seperti menggunakan kata *mungkin* dalam menyatakan sesuatu yang seharusnya apabila tuturan itu dianggap kurang diyakini oleh penutur, maka seyogyanya tidak dinyatakan. Selanjutnya menggunakan suatu ungkapan dalam mengungkapkan sesuatu sehingga referensi yang dimaksud bukanlah seperti makna yang terkandung dalam proposisi tersebut. Hal itu dapat dilihat di antaranya penggunaan kata

*kosmetik* untuk menggambarkan sesuatu yang bersifat sekunder. Hal itu terjadi sebagai akibat penggunaan ungkapan tersebut memiliki nilai rasa yang tinggi dibandingkan menggunakan bentuk leksikal yang bermakna secara harfiah. Seperti yang diungkapkan Hoed yang mengemukakan bahwa manusia itu pada dasarnya memandang gejala kehidupan sehari-hari (kebudayaan) sebagai tandasehingga pemakai tanda tidak hanya memaknainya secara denotasi, tetapi juga konotasi (Hoed, 2011:13).

Terkait dengan penggunaan bahasa asing atau bahasa daerah dalam gelar wicara di televisi pada skala nasional termasuk menyalahi prinsip kerja sama dari maksim pelaksanaan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, dalam Bab III, Pasal 39 ayat (1) berbunyi, "Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi melalui media massa. Hal itu berarti media elektronik yang termasuk salah satu media massa wajib menggunakan bahasa Indonesia kecuali media massa tersebut menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing untuk tujuan khusus atau sasaran khusus. Dengan demikian, baik pewawancara maupun narasumber seyogianya menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Seperti yang diungkapkan dalam kode etik jurnalistik televisi Indonesia bahwa dalam menyajikan suatu berita menggunakan bahasa yang patut (BAB III, Pasa,5, Butir h). Patut di sini tentu dihubungkan dengan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang salah satu fungsinya adalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai contoh, tuturan yang berbunyi, "Pak Anwar, *this is surprise*," pada dasarnya memiliki padanan kata dalam bahasa Indonesia yang dapat diartikan 'Ini adalah kejutan'. Contoh lain, penggunaan kata *new comer*, yang juga pada dasarnya memiliki padanan kata dalam bahasa Indonesia, yakni 'pendatang baru.'

Apabila tindak tutur dilakukan dengan menyelipkan atau beralih ke bahasa asing, maka dapat saja kebanggaan menggunakan bahasa Indonesia melemah. Apalagi menurut Manan dan Lan (2011:13) kondisi nasionalisme yang semakin lemah selain diakibatkan faktor komitmen warga itu sendiri yang bersumber dari faktor dominasi ekonomi pasar dari globalisasi. Di satu sisi, globalisasi bukan hanya sekedar soal ekonomi, akan tetapi terbentuk dan tersebarnya "kebudayaan dunia" di berbagai negara yang mana proses internasionalisasi bersumber dari negara-negara industri, khususnya Eropa dan Amerika Serikat (Hoed, 2011:128—133). Oleh sebab itu, bahasa negara dan bahasa nasional Indonesia harus menjadi "tuan rumah" di negara sendiri.

Penggunaan bahasa daerah dalam gelar wicara *Mata Najwa* pun juga tergolong melanggar dari maksim cara karena sasaran penonton *Mata Najwa* adalah rakyat Indonesia yang memiliki berbagai bahasa daerah sehingga penggunaan bahasa Indonesia ini sebagai alat pemersatu antar budaya yang berbeda. Namun, penelitian ini ditemukan penggunaan bahasa Jawa yang tidak diiringi dengan pemaknaannya dalam bentuk bahasa Indonesia dalam mengungkapkan tindak tutur terima kasih oleh narasumber yang berasal dari Jawa seperti pada tuturan, "*Nggih*. Saya sangat tersanjung karena saya dipanggil ke sini," yang memiliki makna 'ya'. Kemudian contoh lainnya pada tuturan, "Wah, bisa *njeblog* perut saya, Mbak," yang memiliki makna 'meletus.' Melihat kenyataan itu, walaupun sebenarnya penutur bahasa daerah terbanyak adalah penutur yang menggunakan bahasa Jawa (Alwasilah, 2012:85), tetapi tetap saja harus menggunakan bahasa daerah sesuai dengan konteks dan sasaran tertentu karena gelar wicara *Mata Najwa* dalam konteks yang bersifat nasional.

Berkenaan dengan giliran berbicara, pelanggaran ini disebabkan Pw merasa hal

yang diungkapkan Ns sudah sesuai dengan yang diinginkan sehingga ia pun melontarkan pertanyaan selanjutnya. Seperti yang diungkapkan oleh Beaman (2000:127) yang menjelaskan bahwa sebagai seseorang yang memimpin suatu wawancara yang memasukkan unsur perdebatan di dalamnya, maka seyogiayanya dapat mengambil alih pembicaraan ketika ada narasumber yang memberikan jawaban secara yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Pw merasa mengetahui kelanjutan kalimat yang dinyatakan Ns sehingga langsung saja menyebutkan lanjutan tersebut. Kalau Ns melakukan pelanggaran melalui giliran berbicara ini karena merasa penjelasan yang dikemukakan belum tuntas disampaikan atau merasa segera memberikan suatu tanggapan. Oleh sebab itu, Tanaka (2004:61) mengemukakan bahwa beberapa fakta yang sulit dihindari dari suatu wawancara adalah ketumpangtindihan dalam berbicara dan interupsi.

Penggunaan pronomina bertanya secara berturut-turut dalam sebuah peristiwa tutur juga menjadikan informasi yang disampaikan melalui tindak tutur menjadi ambigu sehingga petutur pun menjawab salah satu dari pertanyaan yang dikemukakan. Seperti pada tuturan, "Apa kemudian yang biasanya Anda katakan ke konsituen ketika... ketika bertemu? Mereka kenal Angel Lelga itu siapa?" Pada tuturan itu, tampak bahwa ada dua penggunaan pronomina bertanya, yakni *apa* dan *siapa*. Penggunaannya secara berturut-turut akan membingungkan petutur akibatnya pertanyaan tersebut hanya dapat menjawab informasi berkenaan dengan salah satu pronomina bertanya.

#### SIMPULAN DAN SARAN

Pelanggaran prinsip kerjasama dalam gelar wicara *Mata Najwa* mengindikasikan adanya usaha antarpartisipan (pewawancara-narasumber) untuk mencapai tujuan terhadap hal yang dikomunikasikan. Oleh sebab itu, setiap partisipan menggunakan suatu tuturan,

mereka berusaha menciptakan relevansi yang optimal sehingga tuturan yang dinyatakan dapat diterima dengan baik. Terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan partisipan dalam gelar wicara, baik maksimum kuantitas, maksimum kualitas, maksimum cara, maksimum relevansi, ataupun maksimum cara sebagai bentuk wujud berekspresi, bereksplorasi dalam menyuarakan sesuatu hal sehingga dipengaruhi konflik kepentingan, budaya penutur, dan globalisasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alwasilah, A. Chaedar. 2012. *Pokoknya Rekayasa Literasi*. Bandung: Kiblat Buku Utama.
- Azis. 2012. "Tindak Tutur Berbahasa Indonesia di Kelas: Penelitian Etnografi Komunikasi pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makasar." Disertasi tidak dipublikasikan, Universitas Negeri Jakarta.
- Beaman, Jim. 2000. *Interviewing for Radio*. London dan New York: Routledge.
- Grice, Paul. 1975. *Studies in the Way Words*. Cambridge: Harvard University Press.
- Green, Georgia M. *Pragmatics and Natural Language Understanding*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 1989.
- Grundy, Peter. 2000. *Doing Pragmatics*. New York: Oxford University Press.
- Herring, Jonathan. 2013. *Cara Tepat Berdebat: Secara Cerdas, Meyakinkan, dan Positif*. Jakarta: Bhuana Ilmu Komputer.

Hoed, Benny H. 2011. *Semiotika dan Dinamika Sosial Budaya*. Jakarta: Komunitas Bambu.

Manan, M. Azzam dan Lan, Thung Ju. 2011. "Nasionalisme dan Ketahanan Budaya Indonesia sebagai Sebuah Problem Kontemporer," dalam *Nasionalisme dan Ketahanan Budaya di Indonesia: Sebuah Tantangan*. Eds. Thung Ju Lan dan M. Azzam Manan. Jakarta: LIPI Press dan Yayasan Obor Indonesia.

Sperber, Dan dan Wilson, Deirdree. 1996. *Relevance: Communication and Cognition*. Oxford dan Cambridge: Blackwell Publishers.

Stewart, Charles J. dan William B. Cash. 2014. *Interviewing: Principles and Practices*. New York: McGra-Hill Education.

Tannen, Deborah. 2007. *Talking Voices" Repetition, Dialogue, and Imagery in Conversational Discourse*. Cambridge: Cambridge University Press.

Tanaka, Lidia. 2004. *Gender, Language, and Culture: A Study of Japanese Television Interview Discourse*. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, h. 16.